



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawati Toko Silvia), tempat kediaman di , Kota Jayapura , disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Pribadi, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr. tertanggal 22 Januari 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.26.10.2/Pw.05/003/2014, tertanggal 06 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Hamadi Rawa 2, kemudian sekitar bulan Oktober 2013, Tergugat pindah ke rumah orangtuanya di Hamadi lapangan belakang mesjid tanpa Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa tergugat sering main judi dan sering tidur ditempat main judi;
 - b. Bahwa Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2013 dimana Tergugat mengambil uang arisan Penggugat untuk main judi, Penggugat marah-marah kepada Tergugat, kemudian Tergugat kesal dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan pada saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, kemudian pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan selama meninggalkan kediaman bersama Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat. sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat datang menghadap sendiridipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan keterangan karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Nomor Kk.26.10.2/Pw.05/003/2014, tertanggal 06 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171026308790003 tertanggal 21 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (Bukti P-2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir Rental), tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saksi paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, akan tetapi sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka bermain judi dan berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi, dan pernah saksi melihat Tergugat bersama wanita lain yang bernama Erna ;

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bersama perempuan tersebut pergi ke arah Koya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat berselingkuh dengan Erna atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi atau berusaha untuk berkumpul kembali ;
- Bahwa pihak keluarga atau saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2.SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi dan berselingkuh dengan wanita lain, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul suami istri sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali atau berusaha untuk kumpul kembali ;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura (Bukti P-2), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dantidakpula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadirdipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasar kan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek,

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهووظالملاحقه

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فانتعززبتعزواتواراغيبةجازاثباتهابالينة

Maksudnya : "*Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, maka keterangan saksi kedua tersebut dikesampingkan ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2, serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah dan alat-alat bukti tersebut antara satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta kejadian adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat sering main judi dan sering tidur ditempat main judi;
- b. Bahwa Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Erna ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 terjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 018/Pdt.G/2014/PAJpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri, karena sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diyakini akanmendatangkan mudharat bagi Penggugat atauTergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali,karenaPenggugat sudahtidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimanafakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طالق

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 RBg, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ULFANTI LAYLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. HAMZAH, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

ARIS SETIAWAN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

ULFANTI LAYLAN, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pencatatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | = Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 271.000 ;-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 17 Februari 2014

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jayapura

ttd

NURDIN SANMAS, SHi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



